

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BOYOLALI  
Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing**

Kode Daerah: 1105

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Pemerintah Daerah.</p>	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<p>1. Dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) terdapat perubahan norma dari kegiatan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang selama ini menjadi objek Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) menyesuaikan/berubah menjadi kegiatan Pengesahan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA).</p> <p>2. Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan pengesahan RPTKA diatur dalam RPP dan aturan pelaksanaannya di sektor ketenagakerjaan. Selanjutnya aturan mengenai Retribusi atas Pengesahan RPTKA tersebut direncanakan diatur lebih lanjut dalam RPP. Dengan demikian</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				seyogyanya pengajuan raperda baru/perubahan yang mengatur Retribusi IMTA dapat disampaikan kembali setelah pengaturan baru tersebut ditetapkan.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA. (2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan	<b>Tidak dapat diproses lebih lanjut.</b>	<b>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</b>
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu Pemberi Kerja TKA. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.	<b>Tidak dapat diproses lebih lanjut.</b>	<b>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</b>
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	<b>Tidak dapat diproses lebih lanjut.</b>	<b>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</b>
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	<b>Tidak dapat diproses lebih lanjut.</b>	<b>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</b>
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pemberian Izin Perpanjangan IMTA. (2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari	<b>Tidak dapat diproses lebih lanjut.</b>	<b>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</b>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		perpanjangan IMTA dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> (1) Besaran tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa. (2) Besaran tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100 (Seratus Dollar Amerika) per orang per bulan dan dibayarkan dimuka. (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke Kas Daerah dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i>
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut di wilayah Daerah.	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i>
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> (1) Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA berdasarkan notifikasi. (2) Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan  <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> (1) Pembayaran Retribusi dilunasi sesuai dengan jangka waktu berlakunya IMTA. (2) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. (3) Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan, tetap membayar Retribusi Perpanjangan IMTA selama 1 (satu) bulan.	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i>
10.	Sanksi: a. Administratif  b. Pidana	-  -	-	-
11.	Penagihan	-	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.</p>	<b>Tidak dapat diproses lebih lanjut.</b>	<b>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</b>
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Boyolali.</li> <li>4. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.</li> <li>5. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</li> <li>6. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja TKA di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</li> <li>8. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA.</li> <li>9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</li> </ol>	<b>Tidak dapat diproses lebih lanjut.</b>	<b>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</b>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>11. Notifikasi adalah persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan Izin Tinggal Terbatas yang merupakan dokumen perintah pembayaran yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.</p>		

Jakarta, 5 Februari 2021

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala